

Dissemination of the Application of Law on Online Buying and Selling on the Shopee Application Review of Fiqh and the Civil Code to Prospective Customers

Roni Ade Irawan

Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang

Corresponding Author: rooneyadeirawan95@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Legal Dissemination, Buying and Selling, Fiqh and Civil Code

Received : 5 November

Revised : 20 November

Accepted: 21 December

©2022 Irawan: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This devotional article describes legal socialization of buying and selling online on the fiqh review shoope application and the Civil Code to prospective customers. The purpose of this service is education and advocacy to the reading public that buying and selling in modern times is not only done face to face but can be done online based on the use of technology. The type of service for this article is a qualitative legal service that seeks to explain and describe a portrait of the author's dedication in disseminating legal views to prospective customers and then describe it by following the guidelines for scientific writing. Invitations that apply are in accordance with the Civil Code Articles 1457 and Article 1458. Because with this basis, it is expected that sellers and buyers make buying and selling transactions properly and in accordance with the rules that apply so that fraud and fraud can also be minimized so that sales can be carried out without distance constraints and purchases also become safer. Second, if there is a delay, the parties involved/involved must immediately confirm so that there are no misunderstandings in the transaction. Third, parties who are bound/involved must act responsibly, especially for business actors who may take advantage of buying and selling, but the rights of buyers must still be respected in accordance with the principles of Islamic business ethics

Sosialisasi Penerapan Hukum terhadap Jual Beli Online pada Aplikasi Shoope Tinjauan Fiqh dan KUHPerdato kepada Calon Pelanggan

Roni Ade Irawan

Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang

Corresponding Author: rooneyadeirawan95@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Sosialisasi Hukum, Jual Beli, Fiqh dan KUHPerdato

Received : 5 November

Revised : 20 November

Accepted: 21 December

©2022 Irawan: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Artikel pengabdian ini mendeskripsikan sosialisasi hukum terhadap jual beli online pada aplikasi shoope tinjauan fiqh dan KUHPerdato kepada calon pelanggan. Tujuan pengabdian ini sebagai edukasi dan advokasi kepada khalayak pembaca bahwa jual beli dimassa modern tidak hanya dilakukan secara tatap muka namun bisa dilakukan secara on line yang berbasis pada pemanfaatan teknologi. Jenis pengabdian artikel ini adalah pengabdian hukum kualitatif yang berupaya memaparkan dan menggambarkan potret pengabdian penulis dalam mensosialisasikan pandangan hukum terhadap calon pelanggan lalu dideskripsikan dengan mengikuti pedoman karya tulis ilmiah. Dari hasil penulisan artikel ini maka: Pertama, hukum negara khususnya sesuai dengan peraturan perundang-Undang-Undangan yang berlaku yaitu sesuai dengan KUHPerdato Pasal 1457 dan Pasal 1458. Karena dengan adanya dasar tersebut maka diharapkan penjual dan pembeli melakukan transaksi jual belinya dengan baik dan sesuai dengan aturan yang diberlakukan sehingga kecurangan serta penipuan juga semakin bisa diminimalkan agar penjualan bisa dilakukan tanpa kendala jarak dan pembelian juga menjadi lebih aman. Kedua, apabila terjadi keterlambatan maka pihak yang terikat/terlibat harus segera mengkonfirmasi agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam bertransaksi. Ketiga, pihak yang terikat/terlibat haruslah bersikap tanggung jawab khususnya bagi para pelaku usaha boleh mengambil keuntungan dalam jual beli namun hak pembeli harus tetap dihormati sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.

PENDAHULUAN

Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi, sedangkan situs jual beli *online* tidak seperti itu. Dan permasalahannya juga tidaklah sesederhana itu. situs jual beli *online* merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi jual beli biasa, apalagi dengan daya jangkau yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global. Kegiatan situs jual beli *online* saat ini semakin marak, karena ditambah dengan adanya situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli *online* ini semakin baik dan beragam. Konsep perdagangan, situs jual beli *online* menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi. Implikasi dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat. Lalu bagaimana dengan pandangan Islam tentang hal ini. Jual beli merupakan salah satu jenis mu'amalah yang diatur dalam Islam. Melihat bentuknya situs jual beli *online* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli, yang dikategorikan sebagai jual beli modern karena mengimplikasikan inovasi teknologi. Hal ini tidak lepas dari perkembangan marketplace di Indonesia yang sangat pesat. Ada banyak situs marketplace seperti Buka Lapak, Toko Pedia, OLX, Lazada, Elevenia dan lainlain. Namun situs marketplace yang paling sering dikunjungi saat ini ialah situs marketplace Shopee.(Salim, 2017)

Mempertahankan hidup seseorang diberi keleluasaan dalam mengambil sikap guna memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Keleluasaan atau kebebasan merupakan fitrah sebagai manusia mengatur dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Manusia dapat memaksimalkan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada bila manusia memiliki kesadaran yang sama maka manusia beramai-ramai usaha apapun yang lebih sistematis efisien dan efektif dalam rangka mengelola sumber daya yang tidak terbatas. Kegiatan ekonomi tidak lepas bagaimana kita melakukan aktifitas transaksi guna memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri, mensejahterakan keluarga dan membantu orang lain yang membutuhkan baik berupa pangan, sandang dan papan. Apabila tidak terpenuhi ketiga alasan ini dapat "dipersalahkan" menurut agama. Konteks ini menganjurkan untuk kita seimbangkan dalam melaksanakan perintah Allah SWT dari sisi ibadah (*hablum minallah*) dan juga sisi muamalah (*hablum minannas*). (Fitria, 2017) Dalam berbisnis menurut etika bisnis Islam, pada jual beli *online* penjual dituntut bersikap tidak kontradiksi secara disengaja antara ucapan dan perbuatan dalam bisnisnya. Mereka dituntut tepat janji, tepat waktu, mengakui kelemahan dan kekurangan, selalu memperbaiki kualitas barang atau jasa secara berkesinambungan serta tidak boleh menipu dan berbohong. Penjual harus memiliki amanah dengan menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan berbuat baik dengan segala hal, apalagi berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Dengan sifat amanah, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan kewajiban-kewajibannya. berkembangnya zaman yang semakin modern dunia bisnis semakin cenderung mengabaikan etika. Sekalipun mendatangkan banyak perdebatan, gagasan perdagangan bebas dan persaingan bebas terus bergulir

sebagai akibat bangkitnya kegairahan organisasi-organisasi bisnis dan perdagangan dunia. Faktanya, persaingan berkembang mengarah pada praktekpraktek persaingan liar yang menghalalkan segala cara. Seperti halnya sebuah permainan dimana ada yang kalah maupun yang menang. Karena dalam bisnis seseorang dituntut untuk berani menanggung resiko. Di dunia bisnis dengan modal yang kecil dapat berharap suatu saat bisnis tersebut menjadi besar dan mendapat laba yang besar. Sehingga para pebisnis berusaha melakukan apa saja agar usahannya berkembang pesat terutama dalam berbisnis jual beli *online*. (Adi, 2017)

Seiring dengan pesatnya situs marketplace dalam melakukan transaksi jual beli *online*, ternyata turut pula menimbulkan berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan yang dapat muncul dalam transaksi *online* ialah (a) kualitas barang yang dijual, hal ini dikarenakan pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Pembeli hanya melihat tampilan gambar dari barang yang dijual, sehingga pembeli belum bisa memastikan secara konkrit apakah barang tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi atau kriteria yang ingin dibeli. (b) lamanya estimasi pengiriman pada barang, menimbulkan kekhawatiran pembeli terhadap produk atau barang yang dibeli tersebut. (c) ketika barang tersebut sudah sampai di tangan pembeli, barang yang diterima tidak sesuai dengan barang yang di jual pada situs toko *online* tersebut, baik itu spesifikasi, jenis, dan sifat barang yang dijual. (d) ketika pembeli mengajukan hak komplain (*refund*) kepada situs toko *online*, tidak semua penjual toko *online* mau merespon terhadap barang yang di komplain. (Abduroman et al., 2020)

Salah satu hal yang membedakan bisnis *online* dengan bisnis *offline* adalah proses transaksi dan media utama dalam proses tersebut. Proses transaksi merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu. (Pekerti & Herwiyanti, 2018)

METODE

Pengabdian masyarakat ini adalah jenis pengabdian hukum kualitatif karena di dalam proses kegiatannya, penulis terlibat langsung dan memfokuskan pada bimbingan hukum terhadap calon pelanggan yang akan melakukan jual beli menggunakan aplikasi shoope, pada penulisan artikel ini kapasitas penulis adalah sebagai orang yang mengabdikan diri kepada kepada bangsa dan negara untuk mengedukasi, advokasi masyarakat. Disamping itu penulis berupaya mendeskripsikan dengan cara menggabarkan, melukiskan keadaan objek pengabdian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Pendeskripsian penulisan artikel ini memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta (*fact finding*) sebagaimana keadaan yang sebenarnya. (Mubasyaroh, 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Akad

Akad dalam hukum Islam identik dengan perjanjian dalam hukum Indonesia. Kata akad berasal dari bahasa Arab (اِنْعَاقُ) yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan. *Al-'Aqd* secara bahasa memiliki beberapa arti, antara lain: Mengikat (*Ar-rabtu*), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda. Sambungan (*'aqdatun*), yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya. Janji (*al-'ahdu*), sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 76, yang artinya: "Ya siapa saja yang menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang takwa.". Kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata Islam disebut dengan akad. Dalam kajian hukum perdata Islam, masalah kontrak menempati posisi sentral karena hal itu merupakan cara paling penting yang digunakan untuk memperoleh suatu maksud atau tujuan, terutama yang berkenaan dengan harta atau manfaat sesuatu secara sah. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai keterikatan antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan aturan syara' sehingga memberikan dampak pada objek akad. Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan *pertama*, dalam *ijab* dan *qabul*. *Kedua*, sesuai dengan kehendak syariat. *Ketiga*, adanya akibat hukum pada objek perikatan. *Ijab* dan *qabul* dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak. Oleh karena itu, *ijab* dan *qabul* menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. (Sukma, 2021)

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli tidak akan sah tanpa terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Menurut ulama hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya tukar menukar atau yang serupa dengannya dalam bentuk saling memberikan (*al-Ta'ati*). Menurut ulama yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli. Sedangkan rukun jual beli menurut jumhur ulama terdiri dari Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidan* (penjual dan pembeli). Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*). Ada barang yang dibeli. Ada nilai tukar pengganti barang. Sementara syarat jual beli ada empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-sihhah*) dan syarat mengikat (*syurut alluzum*). Adanya syarat-syarat ini

dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada kerugian. (Siregar, 2019)

3. Jual Beli On line Dalam Tinjauan Hukum Fiqh.

Secara bahasa al bai' (jual beli) berarti petukaran sesuatu dengan sesuatu. Jual beli secara bahasa merupakan masdar dari kata bermakna memiliki dan membeli. Pengertian jual beli secara *syara'* adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Islam mensyariatkan jual beli dan menetapkan hukumnya boleh. Islam tidak membenci jual beli, bahkan Islam menganggap jual beli sebagai salah satu wasilah kerja, sehingga Al-Quran memberikan sifat yang baik terhadapnya. Para ulama berpendapat dalam mendefinisikannya. Ulama Hanafiyah, "*Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan.*" Menurut Imam Nawawi dalam *al-Majmu'*, "*Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.*". Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni*, "*jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan hak milik.*" Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak. Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk ijma' umat, karena tidak seorang pun yang menentangnya, para ulama fiqh mengatakan bahwa jual beli hukumnya mubah (boleh). Namun, menurut Imam AsySyatibi (ahli fiqh mazhab imam Maliki), hukumnya bisa berubah wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu paraktek *iktikaf* yaitu penimpunan barang, sehingga persediaan (stok) hilang dari pasar dan harga melonjak naik, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah dalam menentukan harga di pasar.

Para Ulama sepakat bahwa transaksi yang disyaratkan tunai serah terima barang dan uang tidak dibenarkan untuk dilakukan secara telepon atau internet (on-line), seperti jual-beli emas dan perak karena ini termasuk *riba nasi'ah*. Kecuali objek yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan pada saat itu juga, seperti penukaran uang asing melalui ATM maka hukumnya boleh karena penukaran uang rupiah dengan Dollar harganya sesuai dengan kurs pada hari itu. Untuk barang yang tidak disyaratkan serah terima tunai dalam jual belinya, yaitu seluruh jenis barang, kecuali emas dan perak dan mata uang maka jual-beli melalui internet (jual-beli on-line), dapat ditakhrij dengan jual-beli melalui surat menyurat. Adapun jual-beli melalui telepon dan internet merupakan jual-beli langsung dalam akad ijab dan qabul. Sebagaimana diputuskan oleh Majma' Al Fiqh Al Islami keputusan no. 52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi "Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majlis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksimili, teleks, dan layar komputer (internet). Maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi. Bila transaksi

berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon ataupun telepon seluler, maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat.”

Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di website merupakan ijab dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan qabul. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan gamblang dan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang. Setelah ijab qabul, pihak penjual meminta pembeli melakukan tranfer uang ke rekening bank milik penjual. Setelah uang diterima, si penjual baru mengirim barangnya melalui kurir atau jasa pengiriman barang. Jadi, Transaksi seperti ini (jual-beli on-line) mayoritas para Ulama menghalalkannya selama tidak ada unsur gharar atau ketidakjelasan, dengan memberikan spesifikasi baik berupa gambar, jenis, warna, bentuk, model dan yang mempengaruhi harga barang Selain dalam hukum Islam, dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif.

Dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat dengan UU ITE Pasal 1 ayat 2 UU ITE, yaitu: Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik dan lainnya. Maksudnya ialah setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian dengan syarat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta memperhatikan .(MAWAR, 2022)

4. Transaksi Melalui Media Elektronik

Transaksi melalui media elektronik biasa disebut dengan *ecommerce* merupakan transaksi yang dilakukan menggunakan sistem informasi. Elektronik Commerce (*e-commerce*) adalah kegiatankegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumerce*), manufaktur (*manufactures*), *service provider* jaringan-jaringan computer (*computer network*) yaitu internet. *E-commerce* sudah meliputi spektrum kegiatan komersial. Saat ini transaksi dalam *e-commerce* hamper seluruhnya dikerjakan menggunakan teknologi berbasis web. Istilah *e-commerce* mengacu pada sebuah transaksi yang dilakukan melalui sebuah media elektronika seperti internet, yang meliputi web, internet dan extranet. *E-commerce* merupakan salah satu implementasi dari bisnis online . Berbicara mengenai bisnis online tidak terlepas dari transaksi seperti jual beli via internet. Transaksi inilah yang kemudian dengan *electronic commerce* yang lebih populer dengan istilah *e-commerce*. *Ecommerce* merupakan aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran dan pelayanan atas prodak dan jasa yang ditawarkan melalui jalinan computer. Dunia industri teknologi informasi melihatnya sebuah aplikasi bisnis secara elektronik yang mengacu pada transaksi transaksi komersial. Berdasarkan hukum yang berlaku undang-undang yang mengatur tentang Informasi dan transaksi elektronik yaitu undangundang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008. Bahwa dalam Pasal 1 ayat 2 menyebutkan Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan

komputer, jaringan computer dan/atau media elektronik lainnya. Sedangkan menurut hukum Islam *e-commerce* bentuk transaksi jual beli, maka keabsahannya tergantung pada terpenuhinya atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli. Apabila rukun dan syarat terpenuhi maka *e-commerce* sah sebagai sebuah transaksi yang mengikat, apabila tidak terpenuhi maka tidak sah. Sebagaimana yang sering dilihat bahwa penawaran dan akad dalam transaksi elektronik dilakukan secara tertulis, dimana suatu barang dipajang di laman internet dengan dilabeli harga tertentu. Kemudian bagi konsumen atau pembeli yang menghendaki maka mentransfer uang sesuai dengan harga tertera ditambah ongkos kirim. Suatu akad dilakukan dengan isyarat saja bisa abash terlebih dengan menggunakan tulisan, gambar dan ilustrasi yang lebih jelas. Hal tersebut sudah jelas tertera dalam KHES Pasal 25 Ayat (2) yang berbunyi, "*Sighat* akad dapat dilakukan dengan jelas baik secara lisan, tulisan dan/atau perbuatan

Kata on-line terdiri dari dua kata, yaitu On (dalam bahasa Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan Line (dalam bahasa Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa on-line bisa diartikan "didalam jaringan" atau "dalam koneksi". On-line adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan on-line, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti chatting dan saling berkiriman e-mail. Serta on-line diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi. Jual-beli on-line adalah suatu kegiatan ataupun aktivitas jual-beli berupa transaksi penawaran barang, dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu langsung untuk melakukan penawaran dan pembelian terhadap suatu barang secara on-line dengan memanfaatkan teknologi internet. Serta transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telepon, sms, BBM, whatsapp, dan sebagainya. Dalam praktek kekinian akan banyak dijumpai muamalah yang terkait dengan jual-beli, penambahan harga, arus uang dan barang. Menerapkan adanya pembayaran kode dibebankan kepada pembeli, adapun yang dimaksud kode adalah tanda (kata-kata, tulisan) yang disepakati untuk maksud tertentu (untuk menjamin kerahasiaan berita dan sebagainya), sedangkan yang terjadi kepada pihak penjual dan pihak pembeli mereka menyatakan bahwa pihak pembeli tidak tahu jika ada penambahan kode sebagai harga saat pembayaran, kode merupakan nominal yang harus dibayar pembeli dengan besar nominal yang telah diatur oleh sistem sipenjual. Sementara yang dimaksud harga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disingkat dengan KBBI ialah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang. Menurut Philip Kotler harga adalah sejumlah nilai atau uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa untuk jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat harga yang telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi pilihan pembeli, hal ini berlaku dalam negara miskin, namun faktor non harga telah menjadi lebih penting dalam perilaku memilih pembeli pada dasawarsa (10 tahun) ini. Dalam arti yang paling sempit harga (*price*) adalah jumlah uang yang dibebankan atas

suatu atau jasa. Harga menjadi ukuran bagi konsumen dimana ia mengalami kesulitan dalam menilai mutu produk yang kompleks yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan apabila barang yang diinginkan konsumen adalah barang dengan kualitas atau mutu yang baik maka tentunya harga tersebut mahal sebaliknya bila yang diinginkan konsumen adalah dengan kualitas biasa-biasa saja atau tidak terlalu baik maka harganya tidak terlalu mahal. Kesalahan dalam menentukan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampak, tindakan penentuan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan pelaku usaha tidak disukai pembeli. Bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik penjual, apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha melainkan berada pada kewajiban pemerintah, maka penetapan harga yang tidak diinginkan oleh pembeli (dalam hal ini sebagian masyarakat) bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak orang atau sebagian kalangan, reaksi penolakan itu bisa diekspresikan dalam berbagai tindakan yang kadang-kadang mengarah pada tindakan narkis atau kekerasan yang melanggar norma hukum. Menurut Rachmat Syafei harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukaran barang yang diridhai oleh kedua pihak yang melakukan akad. (Hasibuan, 2019)

5. Jual-beli On-line Tinjaun KUHPerdato

Ajaran jual beli dalam hukum Islam tersebut juga diutarakan hampir sama dengan prinsip jual beli secara hukum negara yang dibukukan dalam KUHPerdato pada Pasal 1457 dan pasal 1458. Dalam hal ini pada Pasal 1457 KUHPerdato) berbunyi jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli atas imbalan sejumlah uang yang disebut harga Ada pula definisi penjelasan singkat tentang jual beli yang tercantum pada Pasal 1458 KUHPerdato yang berbunyi jual beli dianggap telah terjadi jika diantara kedua belah pihak segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Sehingga artinya bahwa unsur-unsur jual beli sudah terpenuhi sehingga apabila terjadi pelanggaran maupun kejahatan yang berkaitan dengan jual beli maka hal tersebut dapat diproses secara hukum meskipun hanya dilakukan secara online. Sebab sudah diatur secara sah dan legal dalam suatu Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Yang tertuang dalam Hukum KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) maupun dalam Undang Undang ITE jika kejahatan atau pelanggaran dilakukan secara rekam jejak digital atau online.

Untuk bisa dianggap sah dalam suatu perjanjian jual beli baik dalam hukum islam maupun dalam hukum negara hampir sama perwujudannya maka para pihak yang mengikat dirinya wajib memenuhi syarat sah persetujuan jual beli yakni adanya kesepakatan mereka yang mengikat dirinya yaitu ada pihak

penjual dan pihak pembeli dalam akad perjanjian jual beli, Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan yaitu sudah dewasa, sudah akil baliqh, tidak gila dan waras jiwa raga, Adanya suatu pokok persoalan tertentu dalam hal barang atau objek yang diperjualbelikan. Adanya suatu sebab yang tidak dilarang berdasarkan norma, agama maupun berdasarkan undang-Undang yang berlaku di Indonesia Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak apabila telah mencapai kesepakatan tentang suatu barang yang akan dibeli beserta harga barang tersebut. Meski barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Itu artinya, dengan adanya kesepakatan atau perjanjian antara kedua belah pihak maka kedua belah pihak terikat satu sama lain untuk melaksanakan apa yang telah disepakati. Apabila salah satu pihak berupaya mengingkari janji atas kesepakatan dapat menuntut pihak yang mengingkari kesepakatan tersebut. Dan tidak diperbolehkan membatalkan perjanjian jual beli secara sepihak karena bisa dituntut atas ganti rugi.(KHARIMA, 2020)

Sudah menjadi ketentuan jika dalam jual beli memperhatikan terlebih dahulu syarat ketentuannya, dalam hukum Pasal 1320 KUH Perdata, supaya terjadi perjanjian yang sah maka harus terpenuhi syarat-syaratnya. Sepakat mereka yang mengikat dirinya, maksudnya bahwa kedua pihak Shopee mengadakan perjanjian itu harus sepakat dan setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maksudnya orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap bertindak hukum. Suatu hal tertentu, maksudnya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Suatu sebab yang halal, maksudnya setidaknya dapat jelas bentuknya. Berdasarkan syarat sahya perjajian di atas maka dalam transaksi di Aplikasi Shopee sudah dapat terpenuhi, itu juga diperkuat dari syarat dan ketentuan khusus. Kaitanya dengan "suatu sebab yang halal", yang berarti tidak terlarang dan dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Berbeda jika transaksi dilakukan oleh anak-anak yang belum cukup umur tentunya akan tidak sejalan dengan Pasal 1230 ayat (2) yang menyatakan tidak terpenuhinya kecakapan dalam membuat suatu perikatan. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1330" Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah, orang-orang yang belum dewasa. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Menurut Abdulkadir Muhammad jual beli harus melakukan tiga hal persetujuan, penyerahan dan pembayaran. Berdasarkan hal tersebut tentunya dalam Shopee ibu tidak melakukan hal yang ketiga karena pengguna tidak melakukan pembayaran sepeserpun karena baik Pembeli Terpilih atau Tidak Terpilih uangnya dikembalikan. Jual beli dalam Shopee merupakan salah satu perikatan bersyarat. Karena dalam terjadinya transaksi harus memperhatikan syarat yang berlaku, digantungkan pada suatu kejadian di kemudian hari, yang masih belum tentu akan atau tidak terjadi. Ketentuan tersebut dapat dilihat pada pasal 1208-1271 KUH Perdata. Misalnya dalam Shopee untuk mendapatkan barang yang dibeli maka harus melihat

pengumuman pada keesokan harinya menjadi Pembeli Terpilih (pemenang) atau tidak menjadi Pembeli Terpilih. Dan semua ketentuan dan syarat shopee sudah ada di dalam Aplikasi. Berdasarkan analisa peneliti kaitanya dengan asas-asas dalam kesepakatan jual beli ada salah satu asas yang tidak dapat tepenuhi yaitu asas itikad baik pada poin yang pertama yaitu "*kejujuran dalam membuat kotrak*" dalam hal ini menurut peneliti ada faktor yang kurang sesuai yaitu pada Aplikasi Shopee tidak menjelaskan bagaimana cara pememilihan menjadi "Pembeli Terpilih" hal tersebut tidak dijelaskan secara transparan. Pada dasarnya asas itikad baik harus terpenuhi dalam sebuah perjanjian dan itu tertera dalam Pasal Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. pada umumnya, apabila hukum positif tidak mengindahkan asas hukum, tidak ada sanksi khusus yang diberlakukan. Namun adakalanya suatu asas hukum dijadikan pertimbangan oleh badan tertentu untuk mengadili suatu perkara tertentu.

Peneliti melihat tidak hanya unsur jual beli yang ada pada Shopee melainkan ada juga undian karena barang hanya didapatkan setelah diundi. Berbicara masalah undian dalam Shopee kiranya sudah sesuai tertera hukum positif undian berhadiah memang di pandang oleh pelaku usaha sebagai sarana promosi dan penawaran yang efektif untuk menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsi produknya. Pada dasarnya Shopee merupakan suatu gambaran transaksi digital yang tentunya di Indonesia mengenai transaksi elektronik sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahkan dalam aplikasi Shopee pun sudah menyediakan syarat layanan yang sebagaimana dipaparkan bahwasanya ada ketentuan bagi pengguna yang melanggar kebijakan Shopee, karena pada dasarnya Shopee telah menyusun syarat dan ketentuan baik dari Aplikasi itu sendiri maupun fitur yang ditawarkan.

6. Subjek Dan Objek Jual Beli Online

Dalam transaksi jual beli *online*, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya (jaringan internet). Adapun yang menjadi subjek jual beli *online* tidak berbeda dengan jual beli pada umumnya, yaitu pelaku usaha sebagai penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang. Adapun yang menjadi objek jual beli *online*, yaitu barang yang dibeli oleh konsumen, namun barang tidak dilihat langsung oleh pembeli. Hal ini berbeda dengan jual beli pada umumnya, yakni penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian mengenai kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga kemungkinan dapat menghindari adanya penipuan. Sementara mengenai syarat adanya barang dan uang sebagai pengganti harga barang, maka dalam transaksi jual beli via elektronik atau *e-commerce* tidak dilakukan secara langsung dalam dunia nyata. Dalam hal bentuk dan wujud barang yang menjadi objek transaksi, dalam *e-commerce* biasanya hanya berupa gambar (foto atau video) yang menunjukkan barang aslinya kemudian dijelaskan spesifikasi sifat dan jenisnya. Pembeli dapat dengan bebas memilih barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Barang akan dikirim setelah uang dibayar.

Mengenai sistem pembayaran atau penyerahan uang pengganti barang, maka umumnya adalah dilakukan dengan cara transfer.

7. Macam-Macam Jual Beli Online.

Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis transaksi jual beli *online* yang biasa dilakukan oleh konsumen jual beli *online*, yaitu: *Cash On Delivery* (COD) Membayar ke penjual langsung Penjual dan pembeli menentukan tempat yang disepakati untuk bertransaksi sehingga pembeli dapat memeriksa kondisi apakah sesuai yang digambarkan oleh penjual, dan penjual dapat menerima pembayaran secara langsung. . Membayar melalui jasa kurir (*Delivery Service*).Penjual dan pembeli sepakat untuk menggunakan jasa kurir/*delivery service* untuk mengirimkan produk dari penjual dan pembeli membayar uang pembelian barang melalui jasa kurir/*delivery service*. *Debit On Delivery* atau *Credit On Delivery* Selain COD, adapula transaksi dengan cara *Debit On Delivery* yaitu pembeli bertransaksi dengan menggunakan kartu debit yang dikeluarkan bank, pembeli dapat menggesek secara tunai kepada agen pengiriman setelah menerima pesanan. Atau bisa pula menggunakan kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank dengan cara transaksi seperti *Debit On Delivery*.

Menggunakan Transfer Rekening Bank. Pembayaran atas pembelian barang dibayarkan dengan cara transfer uang tunai antar bank. Pembeli melakukan transfer uang tunai melalui bank dan juga melalui ATM. Atau pembeli melakukan transfer antar bank menggunakan metode internet banking yaitu cara transfer ke rekening bank melalui internet. Menggunakan Dompot Virtual. Dompot Virtual adalah tempat penyimpanan uang di dunia maya, cara kerjanya sama seperti kartu debit. Selain itu juga dompet virtual dapat digunakan pengguna guna menyimpan dana hasil penjualan (*remit*) dan dana hasil pengembalian (*refund*) transaksi. Dompot virtual ini bermacam-macam jenisnya seperti Paypal, Kaspay dan lain-lain. Menggunakan *Escrow Account* . *Escrow Account* atau *Escrow Service* adalah sebuah metode pembayaran untuk penjual maupun pembeli melalui pihak ketiga, dimana pembeli akan mentransferkan uang ke rekening agen elektronik, dan agen elektronik mentransferkan uang ke penjual. Istilah ini dikenal juga dengan nama rekening bersama atau rekber. Rekber adalah suatu instansi yang berperan sebagai perantara dalam terjadinya transaksi *online*. Mekanisme rekber adalah pembeli dan penjual sepakat memilih rekber tertentu dan siapa yang akan membayar *fee* rekber, lalu pembeli mentransferkan yang ke rekber. Setelah itu rekber memberikan notifikasi kepada penjual bahwa pembeli telah mentransferkan uangnya. Lalu penjual mengirimkan barangnya melalui jasa kurir. Setelah barang sampai ditujuan, pembeli menginformasikan kepada rekber bahwa barang telah sampai. Terakhir rekber mentransferkan uang pembayaran pembeli kepada penjual. (Salim, 2017)

KESIMPULAN

Sistem jual beli online (e-commerce) dalam konteks hukum Fiqh diperbolehkan karena dalam sistem jual beli ini tidak mengandung unsur penipuan, barang yang dijual sesuai dengan informasi yang telah ada pada website yang disediakan oleh penjual. Dan sistem jual beli online ini sama

dengan sistem jual beli salam karena sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli salam yaitu barang hanya dilihat dan disebut ciri-cirinya saja, serta sama ada yang bertanggung jawab atas barang yang dijual, adanya ketentuan harga yang telah disepakati dengan membayar uang muka terlebih dahulu sebelum menerima barang. Pada sisi lain hukum Negara khususnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai dengan KUHPerdara Pasal 1457 dan Pasal 1458. Karena dengan adanya dasar tersebut maka diharapkan penjual dan pembeli melakukan transaksi jual belinya dengan baik dan sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Kecurangan serta penipuan juga semakin bisa diminimalkan. Penjualan bisa dilakukan tanpa kendala jarak dan pembelian juga menjadi lebih aman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduroman, D., Putra, H. M., & Nurdin, I. (2020). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online. *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 35. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v1i2.131>
- Adi, F. K. (2017). Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Transformasi*, 11(1), 91-102.
- Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>
- Hasibuan, sri J. (2019). Hukum Jual Beli On-Line Dengan Kode Sebagai Harga Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi. *Skripsi*.
- KHARIMA, M. (2020). TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DENGAN FITUR SERBA 10 RIBU DI APLIKASI SHOPEE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH. In *INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO* (Vol. 2507, Issue 1). <https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.02.027%0Ahttps://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/%0A??>
- MAWAR. (2022). AKTIVITAS JUAL BELI ONLINE MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM OLEH. In *PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE* (Issue 8.5.2017).
- Mubasyaroh, M. (2017). Konseling Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl R. Rogers). *KONSELING RELIGI Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 7(2), 1. <https://doi.org/10.21043/kr.v7i2.2128>
- Pekerti, R. D., & Herwiyanti, E. (2018). Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Sariat Madzhab Asy-Syafi'i. *JEBA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 20(2), 1-12. https://core.ac.uk/display/267947229?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1
- Salim, M. (2017). Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(2), 371-386. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890>
- Siregar, P. A. S. (2019). Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari

- Hukum Islam. *EduTech*, 5(1), 57–65.
- Sukma, M. (2021). Eksistensi Jual Beli Online Dalam Pandangan Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi Umat (Studi Kasus Pada Aplikasi Jual Beli Online Lazada). *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Agama Islam Dan Humaniora*, 2(02), 10.
- Abduroman, D., Putra, H. M., & Nurdin, I. (2020). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online. *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 35. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v1i2.131>
- Adi, F. K. (2017). Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Transformasi*, 11(1), 91–102.
- Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>
- Hasibuan, sri J. (2019). Hukum Jual Beli On-Line Dengan Kode Sebagai Harga Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi. *Skripsi*.
- KHARIMA, M. (2020). TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DENGAN FITUR SERBA 10 RIBU DI APLIKASI SHOPEE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH. In *INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO* (Vol. 2507, Issue 1). <https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.02.027%0Ahttps://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/%0A??>
- MAWAR. (2022). AKTIVITAS JUAL BELI ONLINE MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM OLEH. In *PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE* (Issue 8.5.2017).
- Mubasyaroh, M. (2017). Konseling Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl R. Rogers). *KONSELING RELIGI Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 7(2), 1. <https://doi.org/10.21043/kr.v7i2.2128>
- Pekerti, R. D., & Herwiyanti, E. (2018). Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Sariat Madzhab Asy-Syafi'i. *JEBA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 20(2), 1–12. https://core.ac.uk/display/267947229?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1
- Salim, M. (2017). Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(2), 371–386. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890>
- Siregar, P. A. S. (2019). Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Islam. *EduTech*, 5(1), 57–65.
- Sukma, M. (2021). Eksistensi Jual Beli Online Dalam Pandangan Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi Umat (Studi Kasus Pada Aplikasi Jual Beli Online Lazada). *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Agama Islam Dan Humaniora*, 2(02), 10.